Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata




Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Penerbitan Karujua Induk Seniman/Organisasi Seni

No. SK:

Persyaratan

- 1. surat keterangan dari desa setempat
- 2. Fotocopy KTP Pemohon
- 3. Pas foto ukuran 3x4 berwarna terbaru 2 lembar
- 4. pemohon datang sendiri/tidak boleh diwakilkan
- 5. untuk perpanjangan kartu induk seniman/organisasi seni wajib menyerahkan melampirkan kartu induk lama yang asli (bukan fotocopy)
- 6. bagi pemohon kartu induk BARU / PERPANJANGAN Organisasi seni wajib melampirkan fotocopy KTP ketua dan fotocopy KTP anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- PEEMOHON DATANG SENDIRI KE KANTOR DINAS PORABUDPAR/BIDANG KEBUDAYAAN
- 2. VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN OLEH PETUGAS
- 3. PENGENTRIAN DATA
- 4. PENCETAKAN KARTU INDUK SENIMAN
- 5. VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL ENTRI OLEH KASI/KABID
- 6. PENANDA TANGANAN OLEH KEPALA DINAS
- 7. PENYERAHAN KARTU INDUK

Waktu Penyelesaian





1 Jam

Gedung Balai Budaya PU Sindok Jl. Diponegoro No.29, Nganjuk, Mangundikaran, Kec.

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64412 08113319289

https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dispar

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Poporhitan kartu Induk Coniman/Organi

Penerbitan kartu Induk Seniman/Organisasi Seni dapat diselesaikan dalam 10 menit atau kurang dan paling lambat 30 menitsejak dipenuhinya semua persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan kartu Nomor Induk Seniman

Pengaduan Layanan

Untuk layanan pengaduan dan info lebih lanjut bisa menghubungi petugas A/n Danu Asmoro Conract Person 08113319289

email: disporabudpar@nganjukkab.go.id